



Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattaang, Kabupaten Bone, sebagaimana terlampir dalam kutipan akta kematian Nomor: 7308-KM-15062022-0006;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama WIDIANA PUTRI, perempuan, lahir di Bantaeng pada tanggal 27 Desember 1999 (sudah dewasa), dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama IDIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bantaeng pada tanggal 16 September 2005 dan ADIL PUTRA, laki-laki lahir di Bone pada tanggal 13 Mei 2013 (masing-masing di bawah umur);
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum PUDDING (surat nikah terlampir);
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari WIDIANA PUTRI, perempuan, lahir di Bantaeng pada tanggal 27 Desember 1999 (sudah dewasa), IDIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bantaeng pada tanggal 16 September 2005 dan ADIL PUTRA, laki-laki lahir di Bone pada tanggal 13 Mei 2013 (masing-masing di bawah umur);
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon yang Bernama PUDDING (almarhum) pernah mengambil pinjaman di KSP-SMS (Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati) Cabang Bone yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Bone dan sekarang pinjaman itu sudah lunas dan bahkan jaminannya sudah dikembalikan kepada pemohon;
- Bahwa selain dikaruniai anak dalam pernikahan Pemohon dengan PUDDING (almarhum) mempunyai sisa dana pelunasan ditabungan KSP-Sahabat Mitra Sejati dengan total Rp 158.356.200, dan sekarang uang tersebut akan ditransfer ke rekening tabungan isterinya atas nama pemohon (SALMIAH);
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memindahkan uang/sisa dana pelunasan yang ada ditabungan PUDDING (almarhum);
- Bahwa oleh karena pihak dari KSP-SMS (Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati) Cabang Bone tidak memperbolehkan untuk melakukan pemindahan dana dengan total Rp 158.356.200, ke rekening istrinya yang Bernama SALMIAH (pemohon) dikarenakan pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus ada penetapan perwalian dari pengadilan negeri watampone;

- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, oleh karena kedua anak pemohon yang bernama IDIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bantaeng pada tanggal 16 September 2005 dan ADIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bone pada tanggal 13 Mei 2013 (masing-masing masih di bawah umur) dan menurut hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk mewakili kepentingan kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Watampone agar dapat bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku kuasa yang akan mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut bernama IDIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bantaeng pada tanggal 16 September 2005 dan ADIL PUTRA, laki-laki lahir di Bone pada tanggal 13 Mei 2013 (masing-masing di bawah umur); khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam melakukan pemindahan dana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Watampone berkenan untuk memberikan kiranya penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon SALMIAH sebagai orang/kuasa yang sah dari anaknya yang belum dewasa bernama IDIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bantaeng pada tanggal 16 September 2005 dan ADIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bone pada tanggal 13 Mei 2013 (masing-masing masih di bawah umur);
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku orangtua/kuasa dan yang akan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama IDIL PUTRA dan ADIL PUTRA, khusus untuk melakukan perbuatan yaitu pemindahan uang sisa tabungan dengan total Rp 158.356.200, ke rekening Pemohon yang diperoleh dari suaminya yang bernama PUDDING (almarhum);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308224409780003 atas nama Salmiah, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7308221506220002 atas nama kepala keluarga Salmiah dikeluarkan tanggal 13 September 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7308220205081891 atas nama kepala keluarga Pudding dikeluarkan tanggal 02 Februari 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan copynya dan diberi tanda P -3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308221509780003 atas nama Pudding, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -4;
5. Foto copy Kutipan akta kelahiran No. 7308-LT-25012018-0118 atas nama : Adil Putra, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -5;
6. Foto copy Kutipan akta kelahiran No. 2328/IST/III/2012 atas nama : Widiana Putri, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -6;
7. Foto copy Kutipan akta kelahiran No. 3475/IST/II/2007 atas nama : Idil Putra, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -7;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0286/015/X/2017 tanggal 15 November 1998, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 7308-KM-15062022-0006 tanggal 02 Juni 2022 atas nama Pudding, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini sedangkan bukti P-3, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipesidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi Silviani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua saksi bersempu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah penetapan wali pengampu;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal diJalan Hos Cokroaminoto RT/RW 009/002 Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone
- Bahwa Ketika Pemohon menikah saksi masih kecil;
- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Pudding telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2022 di Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Widiani Putri, Idil Putra dan Adil Putra;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon adalah untuk memindahkan uanh atau sisa dana pelunasan yang ada ditabungan Pudding, yang mana pihak Koperasi simpan pinjam sahabat mitra

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejati tidak memperbolehkan untuk melakukan pemindahan dana kerekening Pemohon karena Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur sehingga harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Watampone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Ahmad Zain Audi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemenakan dari suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah penetapan wali pengampu;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal diJalan Hos Cokroaminoto RT/RW 009/002 Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone
- Bahwa Ketika Pemohon menikah saksi masih kecil;
- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Pudding telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2022 di Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Widiani Putri, Idil Putra dan Adil Putra;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon adalah untuk memindahkan uanh atau sisa dana pelunasan yang ada ditabungan Pudding, yang mana pihak Koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati tidak memperbolehkan untuk melakukan pemindahan dana kerekening Pemohon karena Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur sehingga harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Watampone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan), maka permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak dibawah umur dapat diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dapat diajukan di Pengadilan, maka untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1 dan P-2, maupun dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Hos Cokroaminoto RT/RW 009/002 Kec.Tanete Riattang Kabupaten Bone, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Dan berdasarkan bukti Surat P-8 berupa Akta Nikah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Pudding dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan 2 anak diantaranya ada yang belum dewasa hal

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilihat pada bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No 7308220205081891 atas nama Kepala Keluarga Pudding. Dan saat ini Pudding telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-9 berupa surat keterangan kematian atas nama Pudding, sehingga Kartu Keluarga tersebut diatas telah diperbaharui sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Salmiah (Pemohon), serta bukti surat P-5, P-6, dan P-7, yang menerangkan identitas dari anak Alm.Pudding bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar dari Keterangan saksi-saksi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan suami Pemohon bahwa Pemohon dan almarhum suaminya masih memiliki anak dibawah umur atau belum dewasa atas nama Adil Putra dan Idil Putra, karenanya Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk dapat memberikan ijin sebagai wali. Dan sebagaimana terungkap sebagai fakta bahwa Pemohon hendak mengambil sisa uang tabungan milik almarhum Pudding pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bone yang mana pada waktu Almarhum Pudding masih hidup pernah mengambil pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bone namun pinjaman tersebut telah lunas dan memiliki kelebihan sisa dana pelunasan sebesar Rp.158.356.200,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) namun Ketika Pemohon hendak memindahkan dana tersebut ke rekening Pemohon didapati kendala karena usia 2 anak Pemohon belum cakap dimata hukum karena masih dibawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar dapat bertindak secara hukum untuk kedua anak Pemohon tersebut guna kepentingan bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon karena untuk membiayai anak sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan akta kelahiran Adil Putra dan Idil Putra (bukti P-5 dan P-7) yang bersesuaian dengan keterangan dari saksi Andi Silviani dan Achmad Zain Audi yang menerangkan bahwa Anak Pemohon bernama Adil Putra masih bersekolah di SD dan Idil Putra masih bersekolah di SMA, maka Pemohon dapat pula membuktikan dalil bahwa anak yang ia mohonkan untuk diwakilinya adalah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon yang belum dewasa karena Idil Putra lahir pada tanggal 16 September 2005 dan Adil Putra lahir pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata serta Pasal 47 dan 48 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat-alat bukti lainnya oleh karena berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, maka Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Adil Putra dan Idil Putra yang belum dewasa, adalah berhak dan berkewajiban untuk mewakili anaknya dari setiap perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan sampai Anak tersebut dewasa, sehingga setelah memperhatikan dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa pengambilan sisa dana pelunasan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bone untuk membayar hutang-hutang Almarhum Pudding yang masih ada serta untuk membiayai sekolah anak-anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, dan Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya untuk pemindahan dana dari sisa pelunasan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bone dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perbaikan redaksional dalam pengabulan permohonan Pemohon didasarkan pada pertimbangan bahwa pengabulan permohonan ini adalah hanya sebatas menyatakan adanya hak dari Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan pemindahan dana dari sisa pelunasan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bone dan bukan untuk selain daripada itu, sehingga dengan demikian Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Adil Putra dan Idil Putra yang artinya Pengadilan dalam hal ini telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas, yang mana kepentingan tersebut menurut hemat Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat semua petitum Pemohon dapat dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon SALMIAH sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama IDIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bantaeng pada tanggal 16 September 2005 dan ADIL PUTRA, laki-laki, lahir di Bone pada tanggal 13 Mei 2013;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku wali yang akan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama IDIL PUTRA dan ADIL PUTRA, khusus untuk melakukan perbuatan yaitu pemindahan uang sisa tabungan dengan total Rp 158.356.200, ke rekening Pemohon yang diperoleh dari suaminya yang bernama PUDDING (almarhum);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh **Novie Ermawati, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 November 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Suryaningsih, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi pengadilan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Sri Suryaningsih, S.H

Novie Ermawati, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya penggadaan : Rp. 15.000,00
- PNBP panggilan : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Leges : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)